


Abstrak

Implementasi konkrit dalam hukum pidana Indonesia melaksanakan isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditegakkan dengan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang Anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi, mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian memiliki kualifikasi yang berbeda, Mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat.

Kata Kunci : Implementasi Hukum Pidana di Indonesia, Pencurian, Perbuatan Berlanjut



Abstract

Concrete implementations in Indonesian criminal law carry out the contents of the KUHP as well as special laws and regulations such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which is enforced by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which regulates children as victims and perpetrators of criminal acts. Theft divided into various qualifications, begins from Article 362 to Article 367 of the Criminal Code which regulates different qualifications of theft, ranging from ordinary theft, weighted theft, light theft, violent theft, and theft within the family. Continuing actions (*Voortgezette Handeling*) are regulated in Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, namely as follows: If between several acts, even though each crime or violation, there are several things that cause one act to continue, then only criminal rules are used, if different imposed which carries the heaviest criminal threat.

Keywords: Criminal Law Implementation in Indonesia, Theft, Continuing Acts

